



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RAYYAN BIN MUHAMMAD IRWAN;**
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Th/22 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. A. Yani Km 7.300 Rt.002 Rw.001 Kel/Desa
Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar,
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 18 April 2025 sampai dengan 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka berat”* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-019/MARTA/Eoh.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di didalam sebuah rumah yang beralamat di jalan A. Yani Km. 7.400 Gg Al Munawarrah Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Melakukan*

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki pintu rumah bedakan, adapun terdakwa tinggal dirumah nenek Terdakwa yang bersebelahan dengan bedakan yang didiami oleh korban.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 skj. 10.00 Wita korban meminta tolong Terdakwa untuk membelikan tali karet, pada saat itu terdakwa belum keadaan mabuk lalu terdakwa mencari tali karet diwarung sekitar hingga terdakwa singgah dirumah teman terdakwa di kompleks Amanah Kec. Kertak Hanyar dan terdakwa ditempat tersebut minum alkohol dicampur dengan kukubima.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, pada saat terdakwa sampai dirumah, korban menagih tali karet kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat membelinya lalu korban mengomel dan membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada didekat Terdakwa tepatnya di meja makan dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa menebaskan sebilah pisau tersebut hingga mengenai korban lalu korban berteriak minta tolong lalu datang saksi NORFIAN AKHMAD menolong korban.
- Bahwa terdakwa menebaskan sebilah pisau terhadap korban dan mengenai lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan hingga korban mengeluarkan darah.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu berdasarkan VISUM et REPERTUM No: 59/IGD/X/2022/RSDU tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni: dr. CHYNTIA DEVI RAHADIA terhadap diri HUSNAINI (korban), diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:
 - a) Pada lengan kanan bagian atas didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter kedalaman empat centimeter koma dasar luka otot koma dan didapatkan robekan pada bagian otot koma pendarahan aktif.
 - b) Pada lengan kanan bagian Tengah didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter koma dasar luka otot koma perdarahan aktif koma dan didaerah sekitar luka didapatkan lebam merah ke unguan.
 - c) Pada lengan kanan bagian bawah didapatkan luka iris ukuran Panjang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



sepuluh centimeter koma perdarahan tidak aktif.

- d) Pada dada sebelah kanan bagian samping didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar satu centimeter kedalaman dua centimeter koma dasar luka lemak koma perdarahan aktif.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam)

- Bahwa pasca kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, Terdakwa melarikan diri ke Kab. Hulu Sungai Tengah lalu sekitar 3 Minggu lalu Terdakwa kembali ke Kec. Kertak Hanyar.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan dirawat mulai tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 08 November, dan korban mendapatkan Operasi pada bagian otot tangan kanan sampai kebelakang ketiak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kegiatan sehari hari dari korban menurun drastis dari sebelumnya serta tidak terlalu aktif dari biasanya.
- Bahwa korban tidak memiliki permasalahan apapun terhadap terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RAYYAN Bin MUHAMMAD IRWAN pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di didalam sebuah rumah yang beralamat di jalan A. Yani Km. 7.400 Gg Al Munawarrah Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki pintu rumah bedakan, adapun terdakwa tinggal dirumah nenek Terdakwa yang bersebelahan dengan bedakan yang didiami oleh korban.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 skj. 10.00 Wita korban meminta tolong Terdakwa untuk membelikan tali karet, pada saat itu terdakwa belum keadaan mabuk lalu terdakwa mencari tali karet diwarung sekitar hingga terdakwa singgah dirumah teman terdakwa di kompleks Amanah Kec. Kertak Hanyar dan terdakwa ditempat tersebut minum alkohol dicampur dengan kukubima.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, pada saat terdakwa sampai dirumah, korban menagih tali karet kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat membelinya lalu korban mengomel dan membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada didekat Terdakwa tepatnya di meja makan dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa menebaskan sebilah pisau tersebut hingga mengenai korban lalu korban berteriak minta tolong lalu datang saksi NORFIAN AKHMAD menolong korban.
- Bahwa terdakwa menebaskan sebilah pisau terhadap korban dan mengenai lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan hingga korban mengeluarkan darah.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri.
- Bahwa pasca kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, Terdakwa melarikan diri ke Kab. Hulu Sungai Tengah lalu sekitar 3 Minggu lalu Terdakwa kembali ke Kec. Kertak Hanyar.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan dirawat mulai tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 08 November, dan korban mendapatkan Operasi pada bagian otot tangan kanan sampai kebelakang ketiak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kegiatan sehari hari dari korban menurun drastis dari sebelumnya serta tidak terlalu aktif dari biasanya.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Wafa Nugraha Als Wafa Bin Fachriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap bibi Saksi yaitu Sdri. Husnani;
 - Bahwa Terdakwa kejadiannya hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. A. Yani

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Husnani tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena Sdri. Husnani menghubungi ibu Saksi atas nama Sdri. Purnamawati pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita yang menyampaikan kalau Sdri. Husnani meminta tolong kepada Saksi dan ibu Saksi agar menolongnya untuk datang kerumah kontrakannya karena hendak dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi sempat bingung dan belum sepenuhnya percaya serta ada merasa ragu untuk mendatangi rumah kontrakan Sdri. Husnani kemudian ibu Saksi mengatakan tidak usah pergi karena berita tersebut tidak pasti benar, namun alangkah terkejutnya Saksi sekitar beberapa menit kemudian Saksi mendapat informasi kalau Sdri. Husnani sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara yang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendengar kabar kalau Sdri. Husnani sudah dirumah sakit maka Saksi langsung berangkat dan melihat Sdri. Husnani mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri;
- Bahwa dengan kondisi dari korban tersebut dari rumah sakit harus melakukan operasi;
- Bahwa Sdri. Husnani dirawat dirumah sakit umum Daerah Ulin Banjarmasin sekitar 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan 08 November 2022;
- Bahwa sepulangnya dari rumah sakit, Sdri. Husnani tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena kondisinya semakin hari semakin memburuk dan harus tetap dirawat, hal tersebut dikarenakan Sdri. Husnani ada riwayat penyakit diabetes sehingga lukanya tidak cepat sembuh;
- Bahwa Sdri. Husnani sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan pasca kejadian meninggal dunia tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa pada saat perawatan di rumah sakit pihak dari Terdakwa tidak ada sama sekali yang menjenguk;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya perawatan Sdri. Husnani dan keperluan sehari-hari ditanggung oleh pihak keluarga terutama anak Sdri. Husnani;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Sdri. Husnani sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun ceritanya kalau Sdri. Husnani ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki bagian dapur rumah kontrakan yang didiami korban namun Terdakwa tidak memperbaiki, kemudian terjadi percekcoakan dan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Muhammad Juhdi Bin H. Sueb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Ibu Saksi atas nama Sdri. Husnani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu Saksi tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di daerah Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap ibu Saksi tersebut dimana pada tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Sdr. Khofifah Noor Khatami kalau ibu Saksi telah dirawat di rumah sakit disebabkan dianiaya orang dan pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 03 November 2022 Sdri. Khofifah Noor Khatami menelpon Saksi kembali dengan menyampaikan orang yang menganiaya ibu Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa meskipun Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi masih tidak bisa pulang selain masih bekerja juga jaraknya jauh maka Saksi titip dengan keluarga yang ada disini untuk membantu merawatkan ibu Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan kepada Saksi kondisi dari ibu Saksi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana ibu Saksi mengalami luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



- Bahwa dengan kondisi ibu Saksi yang mengalami beberapa luka tersebut pihak rumah sakit mengambil tindakan melakukan operasi pada bagian bagian otot tangan kanan sampai ke belakang ketiak kanan karena mengalami luka robek cukup panjang;
- Bahwa ibu Saksi dirawat di rumah sakit umum Daerah Ulin Banjarmasin sekitar 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan 08 November 2022;
- Bahwa sepulangnya dari rumah sakit, ibu Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena kondisinya semakin hari semakin memburuk dan harus tetap dirawat, hal tersebut dikarenakan ibu saksi ada riwayat penyakit diabetes sehingga lukanya tidak cepat sembuh;
- Bahwa Saksi pulang setelah mengetahui kalau ibu Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan pasca kejadian penganiayaan tersebut tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa menurut informasin pada saat perawatan di rumah sakit pihak dari Terdakwa tidak ada sama sekali yang menjenguk ibu Saksi;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf apalagi untuk memberikan bantuan dalam perawatan ibu Saksi;
- Bahwa untuk biaya perawatan ibu Saksi dan keperluan sehari-harinya Saksi yang menanggung;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau ibu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa namun ceritanya kalau ibu Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki bagian dapur rumah kontrakan yang didiami ibu Saksi namun Terdakwa tidak memperbaiki, kemudian terjadi percekcoakan yang berakhir dengan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Norfian Akhmad Bin Yusuf dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdri. Husnani yang merupakan tetangga Saksi dulunya akan tetapi sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 sedangkan orang yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi atau kakak kandung isteri Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut Saksi ketahui dimana pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saya ada mendengar suara keributan berupa teriakan dari Sdri. Husnani yang meminta pertolongan dengan kalimat “pi, tolong pi” mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari kerumah korban dengan menggendong anak Saksi. Lalu Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengayunkan senjata tajam ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali sehingga tubuh korban mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut Saksi berteriak kepada Terdakwa dengan berkata “sudah ka, sudah ka”, sehingga telapak kiri Saksi kena sabetan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat menganiaya korban. Selanjutnya saya kembali kerumah Saksi untuk mengamankan anak Saksi ke dalam rumah lalu Saksi kembali kerumah korban untuk menarik tubuh korban pada waktu itu Terdakwa masih beberapa kali mengayunkan senjata tajam akan tetapi setelah itu Saksi berhasil mengamankan korban untuk masuk kedalam rumah Saksi. Kemudian pintu rumah Saksi berhasil ditutup dari dalam, saat itu terdengar suara Terdakwa yang marah-marah. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi rasa aman maka saya memberikan pertolongan kepada korban untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban hanya berdampingan 2 (dua) meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis belati;
- Bahwa korban mengalami luka akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu pada bagian dahi benjol, punggung bagian belakang sebelah kanan kondisi luka sayatan lebar, lengan bagian belakang sebelah kanan luka sayatan terbuka lebar dan perlu sebelah kanan luka sayatan dengan ukuran lebar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi korban pada saat itu sempat dirawat di Rumah Sakit Ulin Daerah Banjarmasin, selain itu yang Saksi dengar kalau korban menjalani operasi akibat kejadian penganiayaan tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 59/IGD/X/2022/RSDU tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni: dr. Chyntia Devi Rahadia terhadap diri Husnaini (korban), diperoleh hasil pemeriksaan:
 - a) Pada lengan kanan bagian atas didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter kedalaman empat centimeter koma dasar luka otot koma dan didapatkan robekan pada bagian otot koma pendarahan aktif.
 - b) Pada lengan kanan bagian Tengah didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter koma dasar luka otot koma perdarahan aktif koma dan didaerah sekitar luka didapatkan lebam merah ke ungu.
 - c) Pada lengan kanan bagian bawah didapatkan luka iris ukuran Panjang sepuluh centimeter koma perdarahan tidak aktif.
 - d) Pada dada sebelah kanan bagian samping didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar satu centimeter kedalaman dua centimeter koma dasar luka lemak koma perdarahan aktif.

Dengan Kesimpulan; Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdri. Husnani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut kebagian tubuh Sdri. Husnani yaitu mengenai bagian lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut berapa kali dikarenakan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Husnani tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Sdri. Husnani meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki pintu rumah bedakan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdri. Husnani meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk dibeli tali karet maka Terdakwa berangkat keluar namun kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kami berkumpul sambil minum-minuman beralkohol dan pulang ke bedakan sekitar pukul 18.30 Wita yang kemudian Sdri. Husnani menagih kepada Terdakwa tali karet namun karena Terdakwa tidak ingat, Sdri. Husnani mengomel yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa saat itu Sdri. Husnani mengatakan "dasar bongol, gawian mabuk haja pang" (dasar bodoh, kerjaan mabuk saja) mendengar hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur dan melihat ada pisau yang dekat dengan Terdakwa, langsung Terdakwa ambil dan mengejar Sdri. Husnani dan setelah dekat Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam tersebut hingga mengenai Sdri. Husnani;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang setelah Sdri. Husnani berteriak minta tolong dan Sdr. Norfian Akhmad menolong Sdri. Husnani maka Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa pulang kembali ke Kecamatan Kertak Hanyar sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang menemui Sdri. Husnani untuk meminta maaf atau perdamaian karena Terdakwa pergi ke Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari nenek Terdakwa, jika Sdri. Husnani telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menusuk Saksi Sdri. Husnani pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Sdri. Husnani

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki pintu rumah bedakan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdri. Husnani meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk dibeli tali karet maka Terdakwa berangkat keluar namun kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kami berkumpul sambil minum-minuman beralkohol dan pulang ke bedakan sekitar pukul 18.30 Wita yang kemudian Sdri. Husnani menagih kepada Terdakwa tali karet namun karena Terdakwa tidak ingat, Sdri. Husnani mengomel yang membuat Terdakwa emosi;

3. Bahwa saat itu Sdri. Husnani mengatakan "dasar bongol, gawian mabuk haja pang" (dasar bodoh, kerjaan mabuk saja) mendengar hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur dan melihat ada pisau yang dekat dengan Terdakwa, langsung Terdakwa ambil dan mengejar Sdri. Husnani dan setelah dekat Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam tersebut hingga mengenai Sdri. Husnani;
4. Bahwa Terdakwa berhenti menyerang setelah Sdri. Husnani berteriak minta tolong dan Sdr. Norfian Akhmad menolong Sdri. Husnani maka Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut ke bagian tubuh Sdri. Husnani yaitu mengenai bagian lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan korban hingga mengeluarkan darah;
6. Bahwa Terdakwa tidak ingat mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut berapa kali dikarenakan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa luka yang dialami oleh Sdri. Husnani yaitu luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri;
8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 59/IGD/X/2022/RSDU tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni: dr. Chyntia Devi Rahadia terhadap diri Husnaini (korban), diperoleh hasil pemeriksaan:
 - a) Pada lengan kanan bagian atas didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter kedalaman empat centimeter koma dasar luka otot koma dan didapatkan robekan pada bagian otot koma pendarahan aktif.
 - b) Pada lengan kanan bagian Tengah didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter koma dasar luka otot koma perdarahan aktif koma dan didaerah sekitar

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka didapatkan lebam merah ke unguan.

- c) Pada lengan kanan bagian bawah didapatkan luka iris ukuran Panjang sepuluh centimeter koma perdarahan tidak aktif.
- d) Pada dada sebelah kanan bagian samping didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar satu centimeter kedalaman dua centimeter koma dasar luka lemak koma perdarahan aktif.

Dengan Kesimpulan; Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam);

- 9. Bahwa dengan kondisi dari Sdri. Husnani tersebut dari rumah sakit harus melakukan operasi pada bagian bagian otot tangan kanan sampai ke belakang ketiak kanan karena mengalami luka robek cukup panjang;
- 10. Bahwa Sdri. Husnani dirawat di rumah sakit umum Daerah Ulin Banjarmasin sekitar 1 (satu) minggu dihitung dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan 08 November 2022;
- 11. Bahwa sepulangnya dari rumah sakit, Sdri. Husnani tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena kondisinya semakin hari semakin memburuk dan harus tetap dirawat, hal tersebut dikarenakan Sdri. Husnani ada riwayat penyakit diabetes sehingga lukanya tidak cepat sembuh;
- 12. Bahwa Sdri. Husnani sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan pasca kejadian meninggal dunia tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023;
- 13. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Husnani tidak ada permasalahan;
- 14. Bahwa pihak Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf apalagi untuk memberikan bantuan dalam perawatan ibu Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Penganiayaan;
- 2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak mencantumkan unsur mengenai subjek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur dari pasal yang didakwakan, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) tidak diberikan definisi yang tegas di dalam undang-undang,

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



namun demikian dalam Yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.300 Gg. Al Munawwarah Rt. 016 Rw. 01 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk Sdri. Husnani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Sdri. Husnani meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki pintu rumah bedakan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Sdri. Husnani meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk dibelikan tali karet maka Terdakwa berangkat keluar namun kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kami berkumpul sambil minum-minuman beralkohol dan pulang ke bedakan sekitar pukul 18.30 Wita yang kemudian Sdri. Husnani menagih kepada Terdakwa tali karet namun karena Terdakwa tidak ingat, Sdri. Husnani mengomel yang membuat Terdakwa emosi. Bahwa saat itu Sdri. Husnani mengatakan “dasar bongol, gawian mabuk haja pang” (dasar bodoh, kerjaan mabuk saja) mendengar hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur dan melihat ada pisau yang dekat dengan Terdakwa, langsung Terdakwa ambil dan mengejar Sdri. Husnani dan setelah dekat Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam tersebut hingga mengenai Sdri. Husnani. Penusukan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut kebagian tubuh Sdri. Husnani yaitu mengenai bagian lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan korban hingga mengeluarkan darah. Bahwa luka yang dialami oleh Sdri. Husnani yaitu luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melukai saksi Sdri. Husnani dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut kebagian tubuh Sdri. Husnani yaitu mengenai bagian lengan kanan dan bagian tubuh samping kanan korban hingga mengeluarkan darah, sehingga luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya terhadap Sdri. Husnani sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan jika kemudian dihubungkan dengan pengertian perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pula akibat yang dialami oleh Sdri. Husnani, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk penganiayaan, sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP memberikan pengertian yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta bahwa saat itu Sdri. Husnani mengatakan "dasar bongol, gawian mabuk haja pang" (dasar bodoh, kerjaan mabuk saja) mendengar hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu berada didapur dan melihat ada pisau yang dekat dengan Terdakwa, langsung Terdakwa ambil dan mengejar Sdri. Husnani dan setelah dekat Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam tersebut hingga mengenai Sdri. Husnani. Dimana luka yang dialami oleh Sdri. Husnani yaitu luka robek dibagian kanan belakang pinggang, luka robek dibagian bawah ketiak lengan kanan, benjol dibagian dahi dan luka kecil dibagian tangan kanan dan kiri, dengan kondisi dari Sdri. Husnani tersebut dari rumah sakit harus melakukan operasi pada bagian bagian otot tangan kanan sampai ke belakang ketiak kanan karena mengalami luka robek cukup panjang. Bahwa Sdri. Husnani dirawat dirumah sakit umum Daerah Ulin Banjarmasin sekitar 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan 08 November 2022;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 59/IGD/X/2022/RSDU tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni: dr. Chyntia Devi Rahadia terhadap diri Husnaini (korban), diperoleh hasil pemeriksaan:

- a) Pada lengan kanan bagian atas didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar tiga centimeter kedalaman empat centimeter koma dasar luka otot koma dan didapatkan robekan pada bagian otot koma pendarahan aktif.
- b) Pada lengan kanan bagian Tengah didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter koma dasar luka otot koma perdarahan aktif koma dan didaerah sekitar luka didapatkan lebam merah ke ungu.
- c) Pada lengan kanan bagian bawah didapatkan luka iris ukuran Panjang sepuluh centimeter koma perdarahan tidak aktif.
- d) Pada dada sebelah kanan bagian samping didapatkan luka robek ukuran Panjang dua puluh centimeter lebar satu centimeter kedalaman dua centimeter koma dasar luka lemak koma perdarahan aktif.

Dengan Kesimpulan; Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam);

Menimbang, bahwa sepulangnya dari rumah sakit, Sdri. Husnani tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena kondisinya semakin hari semakin memburuk dan harus tetap dirawat, hal tersebut dikarenakan Sdri. Husnani ada riwayat penyakit diabetes sehingga lukanya tidak cepat sembuh, yang kemudian sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan pasca kejadian meninggal dunia tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023, dengan demikian luka yang diderita saksi korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka-luka dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Rayyan Bin Muhammad Irwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Erwin Dwi Kurnia Sandy S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)